



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR:566/BKPSDM/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENEGAKAN NETRALITAS
APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH
SERENTAK TAHUN 2020 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KAPUAS HULU

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah yang netral, obyektif dan akuntabel serta untuk membangun sinergitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi, penanganan pengaduan dan mewujudkan kepastian hukum terhadap penanganan pelanggaran asas netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara diperlukan suatu pengawasan, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Pembentukan Tim Pengawasan dan Penegakan Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah

Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Kewenangan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Melaksanakan Pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Terindikasi Melanggar Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Penjatuhan Hukuman Disiplin sesuai dengan Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu.
9. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Negara Dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 800-2836 Tahun 2020, Nomor 167/KEP/2020, Nomor 6/SKB/KSN/2020, Nomor 0314 tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggara

Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Pengawasan dan Penegakan Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Uraian Tugas Pokok Tim Pengawasan dan Penegakan Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2020.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 24 November 2020

BUPATI KAPUAS HULU,



A.M. NASIR

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
u.p. Kepala Biro Hukum;
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;

3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR:566/BKPSDM/2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENEGAKAN NETRALITAS
 APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH
 SERENTAK TAHUN 2020 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 KAPUAS HULU

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM PENGAWASAN DAN PENEGAKAN NETRALITAS APARATUR SIPIL
 NEGARA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2020
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	BUPATI KAPUAS HULU.	PENGARAH
2.	WAKIL BUPATI KAPUAS HULU.	PENANGGUNG JAWAB
3.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU.	KETUA
4.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU.	WAKIL KETUA
5.	SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU.	SEKRETARIS
7.	INSPEKTUR KABUPATEN KAPUAS HULU.	ANGGOTA
8.	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU.	ANGGOTA
9.	KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU.	ANGGOTA
10.	KEPALA BAGIAN HUKUM PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU.	ANGGOTA
11.	KEPALA BIDANG DATA, DISIPLIN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU.	ANGGOTA

12.	KEPALA SUB BIDANG DISIPLIN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU.	ANGGOTA
13.	KEPALA SUB BIDANG DATA DAN PELAYANAN KEPEGAWAIAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU.	ANGGOTA
14.	STAF BIDANG DATA, DISIPLIN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU SEBANYAK 5 (LIMA) ORANG.	ANGGOTA



BUPATI KABUPATEN KAPUAS HULU,

A.M. NASIR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR:566/BKPSDM/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENEGAKAN NETRALITAS
APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH
SERENTAK TAHUN 2020 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KAPUAS HULU

TUGAS POKOK TIM PENGAWASAN DAN PENEGAKAN NETRALITAS
APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH
SERENTAK TAHUN 2020 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KAPUAS HULU

1. Pengarah : Memberikan arahan umum kebijakan dan pemecahan masalah berkenaan dengan kegiatan Tim Pengawasan dan Penegakan Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Penanggung Jawab : Memberikan arahan teknis operasional kebijakan Tim Pengawasan dan Penegakan Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Ketua : Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan dan bertanggung jawab terhadap kelancaran kegiatan Tim Pengawasan dan Penegakan Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Sekretaris : Bertanggung jawab melaksanakan tugas-tugas administrasi dan menyelesaikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan Tim Pengawasan dan Penegakan Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Anggota : Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan pada seluruh unit kerja untuk

kebutuhan Tim Pengawasan dan Penegakan Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

The seal is circular with a blue border. The top half of the border contains the word "BUPATI" and the bottom half contains "KAPUAS HULU". In the center of the seal is the Garuda Pancasila, the national emblem of Indonesia, with a five-pointed star on either side. The text "BUPATI KAPUAS HULU," is printed in black above the seal. A handwritten signature in black ink is written over the seal and extends to the right. Below the signature, the name "A.M. NASIR" is printed in black, with a long horizontal line extending from the end of the signature to the name.

BUPATI KAPUAS HULU,
A.M. NASIR